



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N  
Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LILIK ALIAS KACUNG BIN DINI (ALM);
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/02 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Daringan RT. 02 RW. 01 Desa Talangkembar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 02 Juli 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn., tanggal 13 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn., tanggal 13 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK ALIAS KACUNG BIN DINI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1)

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram;
    2. 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari Toko Emas Sumber Jaya Muda;
    3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);
    4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia)Dikembalikan kepada saksi korban Hidayatul Lia Beni wahyu Utama.
  5. 1 (satu) lembar printout foto seorang laki-laki pada saat menjual gelang di Toko Emas Sumber Jaya Muda;
- Terlampir di dalam berkas perkara;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Classic;
- Dikembalikan kepada Terdakwa LILIK ALIAS KACUNG BIN DINI (ALM);
6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan Terdakwa telah mengakui, menyesali, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa LILIK ALIAS KACUNG Bin DINI (ALM) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Dusun Tileng, RT. 15, RW. 08, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi FATHUL HUDA berangkat berkerja di ladang, kemudian sekira pukul 07.30 WIB istri HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI berangkat untuk mengantarkan anaknya ke sekolah dan meninggalkan rumah yang dalam keadaan pintu rumah tidak dikunci dan hanya menutup pintu rumah dengan cara mengaitkan tali saja, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI pulang ke rumah dan pada saat sampai di rumah mengetahui bahwa pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI masuk kedalam rumah dan melihat lemari baju sudah dalam keadaan terbuka dan sudah ada bekas congkelan, kemudian setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI segera mengecek isi lemari dan ternyata barang berupa berbagai jenis perhiasan emas antara lain: 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 gram beserta surat, 1(satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat, 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat, 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat, 1(satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat, 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat, 1(satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat dan pembelian emas tersebut atas nama LIA TILENG dan uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM1 (satu ringgit Malaysia) yang semula disimpan di dalam lemari tersebut telah hilang, kemudian Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI memberitahukan kepada suaminya yang bernama Saksi FATHUL HUDA bahwa barang yang berupa berbagai perhiasan emas dan uang tunai yang disimpan didalam lemari tersebut telah hilang, kemudian Saksi FATHUL HUDA segera pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Saksi FATHUL HUDA berusaha mencari barang yang berupa perhiasan emas

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai tersebut tetapi barang ini tidak ditemukan akhirnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 Win Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI melaporkan kejadian kehilangan emas tersebut ke Toko Emas tempat Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI membeli emas tersebut yaitu di Toko Emas Sumber Jaya Utama yang beralamatkan di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan pasar Merakurak Kabupaten Tuban dengan tujuan agar apabila barang yang berupa perhiasan emas miliknya yang hilang tersebut ada yang menjual di toko emas tersebut pemilik toko emas dapat menghubungi Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI terlebih dahulu karena barang tersebut telah hilang diambil orang lain, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dihubungi oleh pemilik Toko Emas Sumber Jaya Muda yang bernama GOENTHOR, bahwa telah ada seorang laki-laki yang ingin menjual perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram lengkap dengan suratnya dan setelah dicek surat pembelian oleh pemilik toko emas ternyata disurat tersebut terdapat tulisan 'LIA TILENG' yang beralamatkan di Dusun Tileng, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban mengetahui hal tersebut, kemudian pemilik Toko Mas Sumber Jaya Muda langsung menghubungi Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dan pada saat itu pemilik Toko Emas Sumber Jaya Utama Muda sempat memfoto orang yang telah menjual emas tersebut dan karena pemilik Toko Emas Sumber Jaya Muda merasa curiga sehingga pemilik Toko Emas Sumber Jaya Muda menahan gelang emas beserta suratnya dan tidak memberikan uang pembayaran kepada orang laki-laki yang menjual gelang emas tersebut ketakutan dan langsung meninggalkan toko emas tersebut dan baru keesokan harinya Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI mengambil 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil beserta suratnya ke Toko Emas Sumber Jaya muda;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa LILIK ALIAS KACUNG BIN DINI (ALM) berada di rumah milik MUHAMMAD BUKHTORI yang beralamatkan di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Terdakwa LILIK ALIAS KACUNG BIN DINI (ALM) berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI mengalami kerugian sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa LILIK ALIAS KACUNG BIN DINI (ALM)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP; SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa LILIK ALIAS KACUNG Bin DINI (ALM) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Dusun Tileng, RT. 15, RW. 08, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa LILIK ALIAS KACUNG Bin DINI (ALM) sedang berada di ladang turut Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plastik yang berisikan 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram yang ada di atas dipan dis sebuah gubuk ladang tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah gelang emas beserta suratnya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah gelang emas beserta suratnya tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan gubuk ladang tersebut dan Terdakwa berangkat menuju ke Toko Emas Sumber Jaya Muda yang beralamatkan di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 Depan pasar Merakurak Kabupaten Tuban, sesuai dengan surat pembelian dengan tujuan Terdakwa akan menjual 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram dan setelah Terdakwa sampai di toko emas tersebut, kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) buah gelang emas dan menunjukkan surat pembelian, kemudian oleh pemilik toko emas mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan memanggil pemilik dari emas tersebut kemudian Terdakwa takut dan meninggalkan toko emas tersebut dan Terdakwa tidak mendapatkan uang atas perhiasan emas yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa LILIK ALIAS KACUNG BIN DINI (ALM) berada di rumah milik MUHAMMAD BUKHORI yang beralamatkan di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban Terdakwa LILIK ALIAS KACUNG BIN DINI (ALM) berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATHUL HUDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Tileng RT. 15 RW. 08 Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat bekerja di ladang, kemudian sekira pukul 07.30 WIB istri Saksi mengantarkan anak Saksi sekolah, dan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, hanya menutup pintu rumah dengan cara mengaitkan tali saja;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB ketika istri Saksi pulang dan saat sampai di rumah mengetahui bahwa tali yang istri Saksi kaitkan pada pintu rumah semula dalam keadaan tertutup, menjadi terbuka, lalu ketika istri Saksi masuk rumah dan melihat lemari baju terbuat dari kayu yang terletak di ruang tamu, sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, mengetahui hal tersebut istri Saksi segera mengecek isi lemari tersebut, dan baru mengetahui bahwa barang berupa berbagai jenis perhiasan emas dan uang tunai yang semula disimpan di dalam lemari tersebut telah hilang;
  - Kemudian istri Saksi mencari dan menjemput Saksi di ladang dan memberitahukan kejadian tersebut, Saksi berbekas pulang dan berusaha mencari, namun barang-barang yang telah hilang tersebut tidak dapat ditemukan;
  - Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, istri Saksi melaporkan kejadian kehilangan emas tersebut ke toko emas tempat Saksi membeli emas tersebut, yaitu di Toko emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, dengan tujuan agar apabila barang perhiasan emas milik Saksi yang hilang tersebut ada yang menjual ke

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- toko emas tersebut, pemilik toko emas menghubungi Saksi terlebih dahulu, karena barang tersebut telah hilang diambil orang lain;
- Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB istri Saksi dihubungi oleh Saksi GUNTUR selaku pemilik Toko emas Sumber Jaya Muda Merakurak, bahwa telah ada seorang laki-laki yang ingin menjual perhiasan emas 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat di toko emas tersebut, orang tidak dikenal yang akan menjual tersebut mengaku mendapatkan emas tersebut dari menemukan di ladang atau tegal, sehingga oleh Saksi GUNTUR emas tersebut ditahan dan orang tidak dikenal tersebut langsung pergi, sehingga keesokan harinya Saksi mengambil gelang emas tersebut dan saat ini Saksi simpan lagi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan barang berupa perhiasan emas berbagai bentuk dengan berat total sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) gram dengan nilai tafsir sekira Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang tunai sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban guna Penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa barang-barang yang hilang antara lain adalah:
    - o Kalung emas seberat 15 gram beserta surat;
    - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat;
    - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat;
    - o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat;
    - o 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat;
    - o 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat;
    - o 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat;
    - o Uang tunai sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
    - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia); dan
    - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak ada ijin dari Saksi selaku pemiliknya;
  - Bahwa awalnya barang berupa berbagai jenis perhiasan emas dan uang tunai tersebut Saksi simpan di dalam sebuah toples yang Saksi

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam lemari baju yang terbuat dari kayu dan terletak di ruang tengah rumah Saksi, serta terakhir kali Saksi simpan dalam keadaan lemari terkunci;

- Bahwa kondisi perhiasan emas Saksi tersebut semua dalam keadaan normal dan baik atau layak pakai, dan tidak ada ciri-ciri khusus, namun semua perhiasan emas tersebut Saksi beli dan mendapatkan nota atau surat pembelian dari Toko emas Sumber Jaya di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban dan di nota pembelian tersebut ada nama istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan barang-barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut kecuali untuk barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat telah ditemukan dan sekarang Saksi simpan;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi sudah berusaha mencari dan bertanya kepada anggota keluarga yang lain, namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi serta tata letak rumah Saksi adalah terletak di tengah ladang atau tegal turut Desa Tileng RT. 15 RW. 08 Desa Talun, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yang merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari;
- Bahwa rumah Saksi tersebut disekitarnya tidak ada rumah tetangga, dan jarak rumah terdekat dengan rumah Saksi adalah sekira 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa pada saat Saksi tinggalkan, rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang;
- Bahwa pintu rumah Saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, hanya lemari yang barang hilang didalamnya saja yang semula dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian siang hari, cuaca terang sekira pukul 10.00 WIB, masih jam kerja, sehingga lokasi rumah Saksi tersebut sangat sepi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB di rumah

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Dusun Tileng RT. 15 RW. 08 Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mengantarkan anak Saksi sekolah, dan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, hanya menutup pintu rumah dengan cara mengaitkan tali saja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi pulang dan saat sampai di rumah mengetahui bahwa tali yang Saksi kaitkan pada pintu rumah semula dalam keadaan tertutup, menjadi terbuka, lalu ketika Saksi masuk rumah dan melihat lemari baju terbuat dari kayu yang terletak di ruang tamu, sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, mengetahui hal tersebut Saksi segera mengecek isi lemari tersebut, dan Saksi baru mengetahui bahwa barang berupa berbagai jenis perhiasan emas dan uang tunai yang semula Saksi simpan di dalam lemari tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari dan bertanya kepada ibu Saksi yang jarak rumahnya sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi, dan mengaku tidak tahu, Saksi kemudian memanggil suami Saksi dan suami Saksi juga mengaku tidak tahu atas kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian kehilangan emas tersebut ke toko emas tempat Saksi membeli emas tersebut, yaitu di Toko emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, dengan tujuan agar apabila barang perhiasan emas milik Saksi yang hilang tersebut ada yang menjual ke toko emas tersebut, pemilik toko emas menghubungi Saksi terlebih dahulu, karena barang tersebut telah hilang diambil orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi GUNTUR selaku pemilik Toko emas Sumber Jaya Merakurak, bahwa telah ada seorang laki-laki yang ingin menjual perhiasan emas 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat di toko emas tersebut, orang tidak dikenal yang akan menjual tersebut mengaku mendapatkan emas tersebut dari menemukan di ladang atau tegal,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga oleh Saksi GUNTUR emas tersebut ditahan dan orang tidak dikenal tersebut langsung pergi, sehingga keesokan harinya Saksi mengambil gelang emas tersebut dan saat ini Saksi simpan lagi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan barang berupa perhiasan emas berbagai bentuk dengan berat total sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) gram dengan nilai tafsir sekira Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang tunai sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain adalah:
  - o Kalung emas seberat 15 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat;
  - o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat;
  - o 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat;
  - o Uang tunai sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia); dan
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak ada ijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya barang berupa berbagai jenis perhiasan emas dan uang tunai tersebut Saksi simpan di dalam sebuah toples yang Saksi masukkan ke dalam lemari baju yang terbuat dari kayu dan terletak di ruang tengah rumah Saksi, serta terakhir kali Saksi simpan dalam keadaan lemari terkunci;
- Bahwa kondisi perhiasan emas Saksi tersebut semua dalam keadaan normal dan baik atau layak pakai, dan tidak ada ciri-ciri khusus, namun semua perhiasan emas tersebut Saksi beli dan mendapatkan nota atau surat pembelian dari Toko emas Sumber Jaya di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten

Tuban dan di nota pembelian tersebut ada nama istri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan barang-barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut kecuali untuk barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat telah ditemukan dan sekarang Saksi simpan;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi sudah berusaha mencari dan bertanya kepada anggota keluarga yang lain, namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi serta tata letak rumah Saksi adalah terletak di tengah ladang atau tegal turut Desa Tileng RT. 15 RW. 08 Desa Talun, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yang merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga Saksi sehari-hari;
- Bahwa rumah Saksi tersebut disekitarnya tidak ada rumah tetangga, dan jarak rumah terdekat dengan rumah Saksi adalah sekira 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa pada saat Saksi tinggalkan, rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang;
- Bahwa pintu rumah Saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, hanya lemari yang barang hilang didalamnya saja yang semula dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian siang hari, cuaca terang sekira pukul 10.00 WIB, masih jam kerja, sehingga lokasi rumah Saksi tersebut sangat sepi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GOENTOER DOJO SOEMARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, datang seorang perempuan yang mengaku bernama LIA, orang tersebut sebelumnya sudah pernah beberapa kali membeli perhiasan emas dari toko Saksi, datangnya orang tersebut di toko emas Saksi, dengan maksud memberitahukan kepada Saksi bahwa perhiasan emas milik orang tersebut yang dibeli dari toko emas Saksi, telah hilang dicuri orang lain beserta surat pembeliannya, sehingga pemilik emas meminta bantuan kepada Saksi agar apabila ada orang yang

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.



menjual sebagian atau seluruh emas milik orang tersebut yang hilang, segera memberitahukan atau mengkonfirmasi kepada pemilik emas terlebih dahulu;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, ada seorang laki-laki tidak dikenal yang datang ke toko emas Saksi, dan ingin menjual perhiasan emas jenis gelang lengkap beserta suratnya, awalnya Saksi cek suratnya, namun di surat tersebut terdapat nama "LIA TILENG" atau milik orang bernama LIA alamat Dusun Tileng, Desa Talung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, mengetahui hal tersebut Saksi langsung memfoto orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa karena Saksi merasa curiga, Saksi langsung menghubungi pemilik emas dan mengirimkan foto orang yang telah menjual emas tersebut, sehingga perhiasan emas beserta suratnya tersebut Saksi tahan di toko emas milik Saksi, dan Saksi tidak memberikan uang kepada laki-laki tidak dikenal yang ingin menjual emas tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian orang tersebut pergi meninggalkan lokasi toko emas Saksi, dan keesokan harinya Saudari LIA datang ke toko emas Saksi dan mengambil kembali gelang emas tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA, dan Saksi ketahui nama panggilannya LIA alamat Dusun Tileng, Desa Talung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, karena merupakan pelanggan yang sering membeli perhiasan emas di toko emas Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mau menjual emas tersebut adalah seorang laki-laki, berumur sekira 40 (empat puluh) tahun, postur tubuh kurus, tidak terlalu tinggi, tinggi badan sekira 160 (seratus enam puluh) CM, kulit sawo matang gelap, dan Saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa barang yang akan dijual adalah 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat pembelian;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Saudari LIA alamat Dusun Tileng, Desa Talung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dan beberapa waktu sebelumnya Saudari LIA pernah memberitahukan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa perhiasan emas miliknya yang dibeli dari toko emas Saksi telah diambil orang lain;

- Bahwa kondisi perhiasan emas tersebut semua dalam keadaan normal dan baik atau layak pakai, dan tidak ada ciri-ciri khusus;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ingin menjual barang-barang tersebut, Saksi memeriksa kelengkapan surat dan kondisi barang, saat Saksi mengecek surat dari gelang emas tersebut, terdapat tulisan "LIA, TILENG", sehingga Saksi segera mengambil foto orang yang menjual gelang emas tersebut setelah itu Saksi segera menghubungi Saudari LIA, namun belum direspon, sehingga Saksi menahan gelang emas beserta suratnya tersebut, sambil menunggu Saudari LIA datang ke toko emas Saksi, dan tidak memberikan uang pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dari manakah Terdakwa dapat menguasai barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat yang akan dijual di toko emas Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan transaksi jual beli emas di toko emas Saksi;
- Bahwa selain barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat milik Saudari LIA, yang akan dijual oleh Terdakwa di toko emas milik Saksi tidak ada barang lain;
- Bahwa barang tersebut keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, telah diambil langsung oleh Saudari LIA selaku pemilik barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menjual barang-barang tersebut yang pasti Terdakwa tersebut ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan gelang emas tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi dan karyawan Saksi yang lain;
- Bahwa Saksi menyimpan file asli dari 1 (satu) lembar foto Terdakwa pada saat akan menjual perhiasan emas di toko emas Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi CUCUK HARMOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Unit Pidum Satreskrim Polres Tuban menerima laporan perkara pencurian tersebut, dan setelah menerima laporan perkara tersebut, anggota Unit Pidum Satreskrim Polres Tuban melakukan serangkaian upaya penyelidikan, meminta keterangan saksi-saksi, dan mengumpulkan barang bukti, didapati keterangan Saksi bernama GOENTOER DJOJO SOEMARNO, yaitu pemilik Toko Emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, menurut keterangan Saksi tersebut, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB datang seorang laki-laki tidak dikenal, yang menawarkan menjual 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak seberat 10,5 gram di toko tersebut, orang tersebut mengaku menjual gelang emas tersebut adalah milik istri orang tersebut, namun oleh pemilik toko emas, beberapa hari sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi FATHUL HUDHA yang mendatangi toko emas dan mengatakan bahwa perhiasan berserta surat pembelian emas miliknya telah dicuri orang lain, dan meminta agar apabila ada orang yang menjual salah satu perhiasan emas tersebut di toko, agar barangnya ditahan terlebih dahulu, dan benar orang pemilik toko emas, barang berupa gelang emas tersebut ditahan di toko dan tidak diberi uang, sehingga orang yang menjual gelang emas tersebut kebingungan, ketakutan dan langsung meninggalkan toko emas tersebut, pemilik toko emas sempat mengambil foto orang yang menjual gelang emas tersebut;
- Bahwa setelah melakukan serangkaian upaya penyelidikan, petugas dapat mengamankan Terdakwa sehingga kemudian Saksi dan Briptu M. ILYAS ALFARIZ yang dipimpin oleh Kanit Pidum mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi FATHUL HUDHA pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah gubuk ladang atau tegal turut Dusun Tileng, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 07.30 WIB di rumah milik MUHAMMAD BUKHORI di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Briptu M. ILYAS ALFARIZ, dan dipimpin oleh Kanit Pidum;
- Bahwa barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak seberat 10,5 gram dan 1 (satu) lembar surat pembelian gelang emas dari Toko emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban milik Saksi FATHUL HUDHA;
- Bahwa menurut keterangan Saksi FATHUL HUDHA pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB di rumah milik Saksi FATHUL HUDHA di Dusun Tileng RT. 15 RW. 08 Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, pada saat Saksi FATHUL HUDHA meninggalkan rumah dalam keadaan kosong (pintu rumah ditutup namun tidak dikunci) pada sekira pukul 07.30 WIB untuk mengantarkan anak ke sekolah, dan kemudian kembali ke rumah sekira pukul 10.00 WIB, dan mengetahui bahwa pintu rumah masih keadaan tertutup, namun ada lemari di ruang tengah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, lalu setelah dicek ternyata isi dari lemari tersebut berupa:
  - o Kalung emas seberat 15 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat;
  - o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat;
  - o 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat;
  - o Uang tunai sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia); dan
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);telah hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa datang ke sebuah gubuk ladang atau tegal turut Dusun Tileng, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 10,5 gram beserta surat di atas sebuah dipan/bayang dalam gubuk tersebut, kemudian barang tersebut diambil dan langsung dibawa oleh Terdakwa menuju Toko Emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, (toko sesuai dengan surat pembelian gelang emas) dengan tujuan untuk menjual barang tersebut untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada saat mengambil barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak seberat 10,5 gram dan 1 (satu) lembar surat pembelian gelang emas tersebut, Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang tersebut pada saat melihat barang tersebut diatas sebuah gubuk yang ada di ladang tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut karena mengaku sedang bertani di ladang, dan mengaku ladang tersebut adalah milik pacar dari Terdakwa yang bernama NUNIK;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak dengan menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil gelang emas milik Saksi FATHUL HUDHA tidak ijin kepada pemilik terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian yang dilakukan oleh Terdakwa sesaat setelah berhasil mengambil dan menguasai barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak seberat 10,5 gram, Terdakwa langsung mendatangi Toko Emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, dengan tujuan untuk menjual gelang emas tersebut, namun gagal karena pemilik toko emas telah mengetahui bahwa gelang emas tersebut adalah milik Saksi FATHUL HUDHA, yang mana telah dilaporkan hilang sebelumnya, sehingga pemilik toko emas menghubungi Saksi FATHUL HUDHA dan kemudian Saksi FATHUL HUDHA mengambil kembali gelang emas tersebut. Pada saat pemilik toko emas sedang menghubungi Saksi FATHUL HUDHA, Terdakwa langsung meninggalkan toko emas tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil emas tersebut adalah untuk dapat memiliki, dan akan dijual agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa:
  - o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram;
  - o 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari Toko Emas Sumber Jaya Muda;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar printout foto seorang laki-laki menjual gelang di Toko Emas Sumber Jaya Muda
- Dan berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa:
  - o 1 (satu) satu buah dompet warna hitam merk CLASSIC;
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia);
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi FATHUL HUDHA mengalami total kerugian sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi M. ILYAS ALFARIZ, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Unit Pidum Satreskrim Polres Tuban menerima laporan perkara pencurian tersebut, dan setelah menerima laporan perkara tersebut, anggota Unit Pidum Satreskrim Polres Tuban melakukan serangkaian upaya penyelidikan, meminta keterangan saksi-saksi, dan mengumpulkan barang bukti, didapati keterangan Saksi bernama GOENTOER DJOJO SOEMARNO, yaitu pemilik Toko Emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, menurut keterangan Saksi tersebut, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB datang seorang laki-laki tidak dikenal, yang menawarkan menjual 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak seberat 10,5 gram di toko tersebut, orang tersebut mengaku menjual gelang emas tersebut adalah milik istri orang tersebut, namun oleh pemilik toko emas, beberapa hari sebelumnya telah mendapatkan laporan dari Saksi FATHUL HUDHA yang mendatangi toko emas dan mengatakan bahwa perhiasan berserta surat pembelian emas miliknya telah dicuri orang lain, dan meminta agar apabila ada orang yang menjual salah satu perhiasan emas tersebut di toko, agar barangnya ditahan terlebih dahulu, dan benar orang pemilik toko emas, barang berupa gelang emas tersebut ditahan di toko dan tidak diberi uang, sehingga orang yang menjual gelang emas tersebut kebingungan, ketakutan dan langsung meninggalkan toko emas tersebut, pemilik toko emas sempat mengambil foto orang yang menjual gelang emas tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan serangkaian upaya penyelidikan, petugas dapat mengamankan Terdakwa sehingga kemudian Saksi dan Bripka CUCUK HARMOKO yang dipimpin oleh Kanit Pidum mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi FATHUL HUDHA pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah gubuk ladang atau tegal turut Dusun Tileng, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 07.30 WIB di rumah milik MUHAMMAD BUKHORI di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Bripka CUCUK HARMOKO, dan dipimpin oleh Kanit Pidum;
- Bahwa barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak seberat 10,5 gram dan 1 (satu) lembar surat pembelian gelang emas dari Toko emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban milik Saksi FATHUL HUDHA;
- Bahwa menurut keterangan Saksi FATHUL HUDHA pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB di rumah milik Saksi FATHUL HUDHA di Dusun Tileng RT. 15 RW. 08 Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, pada saat Saksi FATHUL HUDHA meninggalkan rumah dalam keadaan kosong (pintu rumah ditutup namun tidak dikunci) pada sekira pukul 07.30 WIB untuk mengantarkan anak ke sekolah, dan kemudian kembali ke rumah sekira pukul 10.00 WIB, dan mengetahui bahwa pintu rumah masih keadaan tertutup, namun ada lemari di ruang tengah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, lalu setelah dicek ternyata isi dari lemari tersebut berupa:
  - o Kalung emas seberat 15 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat;
  - o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat;
  - o 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat;
  - o Uang tunai sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia); dan
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);
- telah hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa datang ke sebuah gubuk ladang atau tegal turut Dusun Tileng, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak seberat 10,5 gram beserta surat di atas sebuah dipan/bayang dalam gubuk tersebut, kemudian barang tersebut diambil dan langsung dibawa oleh Terdakwa menuju Toko Emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, (toko sesuai dengan surat pembelian gelang emas) dengan tujuan untuk menjual barang tersebut untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
  - Bahwa pada saat mengambil barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak seberat 10,5 gram dan 1 (satu) lembar surat pembelian gelang emas tersebut, Terdakwa sendirian saja;
  - Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang tersebut pada saat melihat barang tersebut diatas sebuah gubuk yang ada di ladang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut karena mengaku sedang bertani di ladang, dan mengaku ladang tersebut adalah milik pacar dari Terdakwa yang bernama NUNIK;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak dengan menggunakan alat bantu apapun;
  - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil gelang emas milik Saksi FATHUL HUDHA tidak ijin kepada pemilik terlebih dahulu;
  - Bahwa kemudian yang dilakukan oleh Terdakwa sesaat setelah berhasil mengambil dan menguasai barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak seberat 10,5 gram, Terdakwa langsung mendatangi Toko Emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, dengan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk menjual gelang emas tersebut, namun gagal karena pemilik toko emas telah mengetahui bahwa gelang emas tersebut adalah milik Saksi FATHUL HUDA, yang mana telah dilaporkan hilang sebelumnya, sehingga pemilik toko emas menghubungi Saksi FATHUL HUDA dan kemudian Saksi FATHUL HUDA mengambil kembali gelang emas tersebut. Pada saat pemilik toko emas sedang menghubungi Saksi FATHUL HUDA, Terdakwa langsung meninggalkan toko emas tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil emas tersebut adalah untuk dapat memiliki, dan akan dijual agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
  - Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa:
    - o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram;
    - o 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari Toko Emas Sumber Jaya Muda;
    - o 1 (satu) lembar printout foto seorang laki-laki menjual gelang di Toko Emas Sumber Jaya Muda
- Dan berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa:
- o 1 (satu) satu buah dompet warna hitam merk Classic;
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia);
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi FATHUL HUDA mengalami total kerugian sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di ladang turut Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah gubuk ladang atau tegal turut Dusun Tileng, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah plastik berisi 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat pembelian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat akan menjual perhiasan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba di Toko Emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, di sana Terdakwa menunjukkan perhiasan emas tersebut kepada pemilik toko emas, dan mengatakan Terdakwa akan menjual perhiasan emas tersebut, kemudian emas dan surat tersebut diperiksa oleh pemilik toko emas tersebut, dan menanyakan kepada Terdakwa, dari mana Terdakwa mendapatkan emas tersebut, lalu Terdakwa jawab Terdakwa mendapatkan emas tersebut dengan cara menemukan di ladang;

- Bahwa kemudian oleh pemilik toko emas, mengatakan akan memanggil pemilik dari emas tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan toko emas tersebut, dan Terdakwa tidak mendapatkan uang atas barang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 07.30 WIB di rumah milik MUHAMMAD BUKHORI di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Tuban dan saat ini dimintai keterangan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut karena Terdakwa sedang menggarap ladang atau tegal tersebut, tegal tersebut adalah milik Pak KARSAN, bapak dari NUNIK (pacar Terdakwa), Terdakwa berada di ladang tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa memiliki rencana atau niat mengambil gelang emas tersebut sesaat setelah Terdakwa melihat gelang emas tersebut berada di atas bayang gubuk;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil gelang emas tersebut tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil gelang emas tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan gubuk ladang tersebut dan mengendarai motor menuju toko emas sesuai dengan yang tertera dalam nota/surat pembelian, dengan maksud dan tujuan ingin menjual barang tersebut untuk mendapatkan uang, demi kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat pembelian tersebut adalah datang langsung ke Toko Emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, kemudian langsung menunjukkan gelang emas tersebut kepada

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilik/pelayan toko emas tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa gelang emas tersebut adalah milik istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menjual gelang emas tersebut, karena pemilik toko emas, menahan gelang emas tersebut, tidak memberi Terdakwa uang, dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dulu, sambil pemilik toko emas menghubungi pemilik asli dari gelang emas tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak berusaha mencari atau mengembalikan kepada pemilik, melainkan langsung Terdakwa kuasai dan akan Terdakwa jual agar mendapatkan uang untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah ingin memiliki barang milik barang milik orang lain tersebut, kemudian akan Terdakwa jual supaya mendapatkan uang;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang dari rumah orang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
  - Bahwa akibatnya adalah pemilik gelang emas mengalami kerugian karena barang miliknya telah Terdakwa ambil dan mengakibatkan Terdakwa sekarang diamankan oleh petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum yang berlaku;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Ringgit tersebut diberikan oleh Pak Lik/Paman Terdakwa yang bernama USMAN yang bekerja di Malaysia, pada saat pulang, dan sekarang Pak USMAN sudah kembali lagi bekerja di Malaysia;
  - Bahwa Terdakwa dapat memiliki uang tersebut dengan cara meminta dan diberi langsung oleh Paman Terdakwa yang bernama USMAN;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah sebelumnya pernah mengambil 1 (satu) unit Handphone, 2 (dua) ekor burung Lovebird dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mendapatkan vonis hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram;
2. 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari Toko Emas Sumber Jaya Muda;
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);
4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia)
5. 1 (satu) lembar printout foto seorang laki-laki pada saat menjual gelang di Toko Emas Sumber Jaya Muda;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Classic;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Tileng RT. 15 RW. 08 Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Saksi FATHUL HUDA berangkat bekerja di ladang dan sekira pukul 07.30 WIB Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI mengantarkan anak Saksi sekolah, dan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, hanya menutup pintu rumah dengan cara mengaitkan tali saja;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI pulang dan saat sampai di rumah mengetahui bahwa tali yang Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI kaitkan pada pintu rumah semula dalam keadaan tertutup, menjadi terbuka, lalu ketika Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI masuk rumah dan melihat lemari baju terbuat dari kayu yang terletak di ruang tamu, sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, mengetahui hal tersebut Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI segera mengecek isi lemari tersebut, dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI baru mengetahui bahwa barang berupa berbagai jenis perhiasan emas dan uang tunai yang semula Saksi simpan di dalam lemari tersebut telah hilang;
4. Bahwa Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI sudah berusaha mencari dan bertanya kepada ibu Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI yang jarak rumahnya sekira 50 (lima puluh)

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI, dan mengaku tidak tahu, Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI kemudian memanggil suami Saksi yang bernama Saksi FATHUL HUDA dan Saksi FATHUL HUDA juga mengaku tidak tahu atas kejadian tersebut;

5. Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI melaporkan kejadian kehilangan emas tersebut ke toko emas tempat Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI membeli emas tersebut, yaitu di Toko Emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, dengan tujuan agar apabila barang perhiasan emas milik Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI yang hilang tersebut ada yang menjual ke toko emas tersebut, pemilik toko emas menghubungi Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI terlebih dahulu, karena barang tersebut telah hilang diambil orang lain;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dihubungi oleh Saksi GUNTUR selaku pemilik Toko emas Sumber Jaya Merakurak, bahwa telah ada seorang laki-laki yang ingin menjual perhiasan emas 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat di toko emas tersebut, orang tidak dikenal yang akan menjual tersebut;
7. Bahwa karena Saksi GUNTUR merasa curiga, Saksi GUNTUR langsung menghubungi Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dan mengirimkan foto orang yang telah menjual emas tersebut, sehingga perhiasan emas beserta suratnya tersebut Saksi GUNTUR tahan di toko emas milik Saksi GUNTUR, dan Saksi GUNTUR tidak memberikan uang kepada Terdakwa yang ingin menjual emas tersebut kepada Saksi GUNTUR;
8. Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan emas tersebut dari menemukan di ladang atau tegal, sehingga oleh Saksi GUNTUR emas tersebut ditahan dan orang tidak dikenal tersebut langsung pergi, sehingga keesokan harinya Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI mengambil gelang emas tersebut dan saat ini Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI simpan lagi;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi GUNTUR kenal dengan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA, dan Saksi GUNTUR ketahui nama panggilannya LIA alamat Dusun Tileng, Desa Talung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, karena merupakan pelanggan yang sering membeli perhiasan emas di toko emas Saksi GUNTUR, dan tidak ada hubungan keluarga;
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan transaksi jual beli emas di toko emas Saksi GUNTUR;
11. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI mengalami kerugian berupa kehilangan barang berupa perhiasan emas berbagai bentuk dengan berat total sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) gram dengan nilai tafsir sekira Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang tunai sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban guna Penyelidikan lebih lanjut;
12. Bahwa barang-barang yang hilang antara lain adalah:
  - o Kalung emas seberat 15 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat;
  - o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat;
  - o 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat;
  - o Uang tunai sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia); dan
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);
13. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut tidak ada ijin dari Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI selaku pemiliknya;
14. Bahwa awalnya barang berupa berbagai jenis perhiasan emas dan uang tunai tersebut Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI simpan di dalam sebuah toples yang Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UTAMA BINTI SARJI masukkan ke dalam lemari baju yang terbuat dari kayu dan terletak di ruang tengah rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI, serta terakhir kali Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI simpan dalam keadaan lemari terkunci;
15. Bahwa kondisi perhiasan emas Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut semua dalam keadaan normal dan baik atau layak pakai, dan tidak ada ciri-ciri khusus, namun semua perhiasan emas tersebut Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI beli dan mendapatkan nota atau surat pembelian dari Toko emas Sumber Jaya di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban dan di nota pembelian tersebut ada nama Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI;
  16. Bahwa Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tidak mengetahui keberadaan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut kecuali untuk barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat telah ditemukan dan sekarang Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI simpan;
  17. Bahwa Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI sudah berusaha mencari dan bertanya kepada anggota keluarga yang lain, namun tidak ada yang mengetahui;
  18. Bahwa Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut;
  19. Bahwa situasi dan kondisi serta tata letak rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI adalah terletak di tengah ladang atau tegal turut Desa Tileng RT. 15 RW. 08 Desa Talun, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yang merupakan tempat tinggal Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dan keluarga sehari-hari;
  20. Bahwa rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut disekitarnya tidak ada rumah tetangga, dan jarak rumah terdekat dengan rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI adalah sekira 50 (lima puluh) Meter;
  21. Bahwa pada saat Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tinggalkan, rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang;
  22. Bahwa pintu rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, hanya lemari yang barang hilang didalamnya saja yang semula dalam keadaan terkunci;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada saat kejadian siang hari, cuaca terang sekira pukul 10.00 WIB, masih jam kerja, sehingga lokasi rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut sangat sepi;
24. Bahwa Saksi Bripka CUCUK HARMOKO dan Briptu M. Ilyas Alfariz, S.H., mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 07.30 WIB di rumah milik MUHAMMAD BUKHORI di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
25. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil emas tersebut adalah untuk dapat memiliki, dan akan dijual agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
26. Bahwa Terdakwa tidak berusaha mencari atau mengembalikan kepada pemilik, melainkan langsung Terdakwa kuasai dan akan Terdakwa jual agar mendapatkan uang untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
27. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah sebelumnya pernah mengambil 1 (satu) unit Handphone, 2 (dua) ekor burung Lovebird dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mendapatkan vonis hukuman kurungan penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, ataudengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama LILIK ALIAS KACUNG BIN DINI (ALM) sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" sebagaimana unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tentang unsur "Mengambil suatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa:

- o Kalung emas seberat 15 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat;
- o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat;
- o 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat;
- o 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tunai sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia); dan
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);
- memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Tileng RT. 15 RW. 08 Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Saksi FATHUL HUDA berangkat bekerja di ladang dan sekira pukul 07.30 WIB Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI mengantarkan anak Saksi sekolah, dan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, hanya menutup pintu rumah dengan cara mengaitkan tali saja;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI pulang dan saat sampai di rumah mengetahui bahwa tali yang Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI kaitkan pada pintu rumah semula dalam keadaan tertutup, menjadi terbuka, lalu ketika Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI masuk rumah dan melihat lemari baju terbuat dari kayu yang terletak di ruang tamu, sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, mengetahui hal tersebut Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI segera mengecek isi lemari tersebut, dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI baru mengetahui bahwa barang berupa berbagai jenis perhiasan emas dan uang tunai yang semula Saksi simpan di dalam lemari tersebut telah hilang;
4. Bahwa Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI sudah berusaha mencari dan bertanya kepada ibu Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI yang jarak rumahnya sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.



SARJI, dan mengaku tidak tahu, Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI kemudian memanggil suami Saksi yang bernama Saksi FATHUL HUDA dan Saksi FATHUL HUDA juga mengaku tidak tahu atas kejadian tersebut;

5. Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI melaporkan kejadian kehilangan emas tersebut ke toko emas tempat Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI membeli emas tersebut, yaitu di Toko Emas Sumber Jaya Muda di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban, dengan tujuan agar apabila barang perhiasan emas milik Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI yang hilang tersebut ada yang menjual ke toko emas tersebut, pemilik toko emas menghubungi Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI terlebih dahulu, karena barang tersebut telah hilang diambil orang lain;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dihubungi oleh Saksi GUNTUR selaku pemilik Toko emas Sumber Jaya Merakurak, bahwa telah ada seorang laki-laki yang ingin menjual perhiasan emas 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat di toko emas tersebut, orang tidak dikenal yang akan menjual tersebut;
7. Bahwa karena Saksi GUNTUR merasa curiga, Saksi GUNTUR langsung menghubungi Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dan mengirimkan foto orang yang telah menjual emas tersebut, sehingga perhiasan emas beserta suratnya tersebut Saksi GUNTUR tahan di toko emas milik Saksi GUNTUR, dan Saksi GUNTUR tidak memberikan uang kepada Terdakwa yang ingin menjual emas tersebut kepada Saksi GUNTUR;
8. Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan emas tersebut dari menemukan di ladang atau tegal, sehingga oleh Saksi GUNTUR emas tersebut ditahan dan orang tidak dikenal tersebut langsung pergi, sehingga keesokan harinya Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI mengambil gelang emas tersebut dan saat ini Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI simpan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi GUNTUR kenal dengan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA, dan Saksi GUNTUR ketahui nama panggilannya LIA alamat Dusun Tileng, Desa Talung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, karena merupakan pelanggan yang sering membeli perhiasan emas di toko emas Saksi GUNTUR, dan tidak ada hubungan keluarga;
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan transaksi jual beli emas di toko emas Saksi GUNTUR;
11. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI mengalami kerugian berupa kehilangan barang berupa perhiasan emas berbagai bentuk dengan berat total sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) gram dengan nilai tafsir sekira Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang tunai sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban guna Penyelidikan lebih lanjut;
12. Bahwa barang-barang yang hilang antara lain adalah:
  - o Kalung emas seberat 15 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat;
  - o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat;
  - o 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat;
  - o 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat;
  - o Uang tunai sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia); dan
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);
13. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut tidak ada ijin dari Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI selaku pemiliknya;
14. Bahwa awalnya barang berupa berbagai jenis perhiasan emas dan uang tunai tersebut Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI simpan di dalam sebuah toples yang Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI masukkan ke dalam lemari baju yang terbuat dari

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu dan terletak di ruang tengah rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI, serta terakhir kali Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI simpan dalam keadaan lemari terkunci;
15. Bahwa kondisi perhiasan emas Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut semua dalam keadaan normal dan baik atau layak pakai, dan tidak ada ciri-ciri khusus, namun semua perhiasan emas tersebut Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI beli dan mendapatkan nota atau surat pembelian dari Toko emas Sumber Jaya di Jalan Raya Merakurak Nomor 228 depan Pasar Merakurak Kabupaten Tuban dan di nota pembelian tersebut ada nama Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI;
  16. Bahwa Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tidak mengetahui keberadaan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut kecuali untuk barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat telah ditemukan dan sekarang Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI simpan;
  17. Bahwa Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI sudah berusaha mencari dan bertanya kepada anggota keluarga yang lain, namun tidak ada yang mengetahui;
  18. Bahwa Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut;
  19. Bahwa situasi dan kondisi serta tata letak rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI adalah terletak di tengah ladang atau tegal turut Desa Tileng RT. 15 RW. 08 Desa Talun, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yang merupakan tempat tinggal Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dan keluarga sehari-hari;
  20. Bahwa rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut disekitarnya tidak ada rumah tetangga, dan jarak rumah terdekat dengan rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI adalah sekira 50 (lima puluh) Meter;
  21. Bahwa pada saat Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tinggalkan, rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang;
  22. Bahwa pintu rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, hanya lemari yang barang hilang didalamnya saja yang semula dalam keadaan terkunci;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada saat kejadian siang hari, cuaca terang sekira pukul 10.00 WIB, masih jam kerja, sehingga lokasi rumah Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut sangat sepi;
24. Bahwa Saksi Bripka CUCUK HARMOKO dan Briptu M. Ilyas Alfariz, S.H., mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 07.30 WIB di rumah milik MUHAMMAD BUKHORI di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
25. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil emas tersebut adalah untuk dapat memiliki, dan akan dijual agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
26. Bahwa Terdakwa tidak berusaha mencari atau mengembalikan kepada pemilik, melainkan langsung Terdakwa kuasai dan akan Terdakwa jual agar mendapatkan uang untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali bahwa

Terdakwa telah membawa barang berupa:

- o Kalung emas seberat 15 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat;
- o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat;
- o 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat;
- o 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat;
- o Uang tunai sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia);
- dan
- o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);

milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut ke dalam kekuasaannya tanpa adanya ijin dari Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dan barang-barang tersebut telah berpindah tempat yang semula berada di dalam lemari kayu di rumah Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa uang Ringgit yang dimiliki oleh Terdakwa diberikan oleh Paman Terdakwa yang bernama USMAN, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengajukan Paman Terdakwa yang bernama USMAN tersebut untuk menjadi Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa untuk didengar keterangannya di

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.





persidangan walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terhadap keterangan Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan karena tidak pernah dibuktikan kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

**Ad. 3. Tentang unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa:

- o Kalung emas seberat 15 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat;
- o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat;
- o 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat;
- o 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat;
- o Uang tunai sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia); dan
- o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);

Adalah milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Tentang Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa telah berpindahnya barang berupa:

- o Kalung emas seberat 15 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat;
- o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat;
- o 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat;
- o 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat;
- o Uang tunai sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia); dan
- o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);

milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI, yang semula berada di dalam lemari kayu di rumah Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, berarti penguasaan barang-barang tersebut di atas yang semula milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI sudah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI mengalami kerugian berupa kehilangan barang berupa perhiasan emas berbagai bentuk dengan berat total sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) gram dengan nilai tafsir sekira Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang tunai sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Tentang Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan memanjat adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan anak kunci palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Saksi FATHUL HUDA berangkat bekerja di ladang dan sekira pukul 07.30 WIB Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI mengantarkan anak sekolah, dan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci, hanya menutup pintu rumah dengan cara mengaitkan tali saja;
2. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI pulang dan saat sampai di rumah mengetahui bahwa tali yang Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI kaitkan pada pintu rumah semula dalam keadaan tertutup, menjadi terbuka, lalu ketika Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI masuk rumah dan melihat lemari baju terbuat dari kayu yang terletak di ruang tamu, sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, mengetahui hal tersebut Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI segera mengecek isi lemari tersebut, dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI baru mengetahui bahwa barang berupa berbagai jenis perhiasan emas dan uang tunai yang

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Saksi simpan di dalam lemari tersebut telah hilang;

Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil barang berupa:

- o Kalung emas seberat 15 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 gram beserta surat;
- o 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram beserta surat;
- o 1 (satu) buah cincin emas putih seberat 1 gram beserta surat;
- o 2 (dua) buah cincin emas seberat 5 gram beserta surat;
- o 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gram beserta surat;
- o Uang tunai sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia);
- dan
- o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);

milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI dilakukan dengan cara mencongkel lemari kayu milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI yang terletak di ruang tamu yang mana sebelumnya lemari kayu tersebut dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatannya tersebut, Terdakwa tersebut telah mencongkel lemari kayu milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI yang terletak di ruang tamu sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara ini tidak memenuhi persyaratan untuk Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa sendiri oleh karena permohonan tersebut hanya bersifat memohon keringanan hukuman, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram;
2. 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari Toko Emas Sumber Jaya Muda;
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malaysia);

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10  
(sepuluh ringgit Malyasia)

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah terbukti milik Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI maka dikembalikan kepada Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI;

5. 1 (satu) lembar printout foto seorang laki-laki pada  
saat menjual gelang di Toko Emas Sumber Jaya Muda;  
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Classic;  
Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah terbukti milik  
Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi FATHUL HUDA dan Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI;
  - Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lilik Alias Kacung Bin Dini (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah gelang emas ukuran anak kecil seberat 10,5 gram;
2. 1 (satu) lembar surat pembelian emas dari Toko Emas Sumber Jaya Muda;
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 1 (satu ringgit Malyasia);
4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malyasia)

Dikembalikan kepada Saksi HIDAYATUL LIA BENI WAHYU UTAMA BINTI SARJI;

5. 1 (satu) lembar printout foto seorang laki-laki pada saat menjual gelang di Toko Emas Sumber Jaya Muda;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Classic;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025, oleh kami, **Evi Fitriawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Aqsha, S.H.**, dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hanan Fadhli, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Ninik Indah Wijati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Andi Aqsha, S.H.**

**Evi Fitriawati, S.H., M.H.**

TTD

**Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hanan Fadhli, S.H., M.H.**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Tbn.